

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar-Belakang

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Oleh karena semua orang sadar bahwa mereka selalu mengandalkan komputer disetiap pekerjaan serta tugas-tugas mereka, maka para pengembang teknologi komputer memiliki sebuah ide lebih lanjut untuk mempermudah masalah-masalah pengguna dengan *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan "INTERNET".

Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia.¹ Pada umumnya para masyarakat Indonesia menggunakan protokol layanan diinternet menggunakan WWW (World Wide Web). Adanya internet membuat penggunaanya semakin banyak dan berkembang, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi hampir seluruh dunia. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan sistem pencari seperti Yahoo atau Google, pengguna mempunyai

¹ <http://www.definitions.ws/95663/internet> diakses tanggal 11 Januari 2012, jam 15.32 WIB.

akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet merupakan solusi yang cepat, tidak memakan waktu yang lama untuk mencari. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*² yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi.

Perkembangan Internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Khususnya dalam bidang perekonomian, Internet membawa dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif yaitu dimulai dari banyak transaksi jual beli yang sebelumnya cuma dengan bantuan telepon untuk informasi transaksi dan sarana transaksinya dengan jasa pos atau dengan tatap muka langsung yang membutuhkan proses transaksi yang lama, tetapi dengan internet, transaksi jual beli secara elektronik ini seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu tanpa harus bertatap muka langsung. Transaksi jual-beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (e-Commerce)*. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik elektronik internet sehingga

²Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi Elektronik adalah;

*“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*³

Dengan pengaturan diatas menerangkan bahwa bahwa pemerintah mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan internet dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Selain mempunyai dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Dampak negative dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan bisa membuat kemajuan mengenai kejahatan juga berkembang. Pelaku kejahatan apapun tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat melakukan kejahatan. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per

³ Indonesia, Undang – Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,pasal 1 butir 2.

⁴ Indonesia, pertimbangan Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dn Transaksi Elektronik, butir e.

⁵ Andi Hamzah, *Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hlm 23 – 24.

orang tidak nyata. Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah *Cyber Crime (kejahatan dalam dunia maya)*.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik yaitu kejahatan penipuan akibat transaksi jual-beli barang melalui online (internet). Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah;

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”⁶

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”⁷

Dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

⁶ Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.

⁷ Indonesia, Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 1.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸

Dari pengertian penipuan diatas menerangkan bahwa penipuan bisnis online adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis online kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari trend banyak orang yang membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem online karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka dengan mendaftar 1 akun untuk masuk forum disitus forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net. adanya hal ini, membuat orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis online. Pada umumnya dalam bisnis online yang sekarang banyak di jejaring sosial atau forum jual-beli online, ada 2 jenis transaksi yang biasa ditawarkan yaitu;

1. Sistem pembeli order barang yang dipesan lewat sms, kemudian penjual mengirimkan rekening atas nama penjual untuk pembeli transfer terlebih dahulu baru penjual mengirim barang yang di order pembeli dengan jasa pengiriman.

⁸ Ibid, pasal 45 ayat 2.

2. Sistem transaksi langsung dengan bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli di lokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak (Cash on Delivery).

Di antara 2 jenis transaksi tersebut, Penulis dalam skripsi ini akan menfokus pada jenis transaksi no 1, karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana penipuan akibat transaksi jual-beli di internet bermodus jenis transaksi no 1 yaitu pelaku kejahatan sebagai penjual membuka tempat jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang direkayasa kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijual dengan harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah daripada harga normal barang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur harga barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang, setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan pelaku meninggalkan jejak dengan mengganti no handphone dan menghapus lapak onlinenya. Bila dilihat kasus penipuan bisnis online dari segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan transaksi jual-beli di internet hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian jual-beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak sebagai bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi jual-beli secara online. Sebelum adanya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penanganan mengenai kejahatan dunia maya e-Commerce sulit untuk diselidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini dipasal 378 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti dalam menangkap pelaku penipuan bisnis online karena tidak adanya saksi didalam transaksi jual-beli, tidak adanya perjanjian jual-beli hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual-beli lisan sehingga walaupun polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan sejumlah uang yang ditransfer korban, tetap saja belum bisa membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana. padahal didalam KUHAP pasal 5 ayat (1) bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara untuk lanjut ketahap penuntutan, setidaknya penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang sah. Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat bukti maka menurut pasal 7 ayat 1 butir I KUHAP, penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di Internet masih belum mencukupi. Dari latar belakang tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tindak pidana tersebut yang sekarang ini banyak terjadi tetapi perkaranya sebagian besar masih belum sampai tahap persidangan.

B. Perumusan Masalah.

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui internet?
2. Bagaimana upaya perlindungan pemerintah terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual-beli di internet?

C. Tujuan Penelitian.

Dari perumusan masalah diatas, penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya penipuan akibat transaksi jual beli melalui internet.
2. Mengetahui upaya pemerintah terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual-beli di internet.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Teoritis
 - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapi aspek pidana dalam hukum telematika terhadap penipuan akibat transaksi jual-beli barang melalui internet yang ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui internet.
- b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan aspek pidana dalam hukum telematika serta kejahatan penipuan penjualan melalui internet yang ditinjau dengan KUHP dan Undang-Undang ITE.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, blog, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

b. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- Lokasi Pengambilan Data
 - Markas Besar Polri
- Responden
 - Polisi

2. Sifat penelitian

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengaturan hukum di dalam teori dengan kenyataan dilapangan. Maka dari sifat penelitian ini adalah bersifat *Eksplanatoris*. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup⁹.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer karena data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan wawancara, kuisisioner dan observasi. Data primer ini merupakan data terpenting dalam pembuatan skripsi ini karena tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban dari permasalahan ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, maka bahan-bahan pustaka hanya

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1984), hal.10.

sebagai bahan hukum primer dalam data primer. Data Primer ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.¹⁰
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian berupa wawancara dengan aparat kepolisian yang khusus menangani kejahatan e-commerce, artikel-artikel yang berkaitan dengan kejahatan e-commerce khususnya kejahatan penipuan akibat transaksi jual-beli barang di internet baik berupa artikel dimedia massa dan internet.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

¹⁰ Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, 1995, "*Penelitian Hukum Normatif*", PT RajaGrafindo, Jakarta, Hal:72.

4. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Penipuan akibat Transaksi Jual-Beli Barang melalui Sarana Internet”. Objek penelitiannya berupa penelitian lapangan dengan wawancara yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

5. Cara penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

F. Definisi Operasional

Penipuan adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang¹¹.

Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia¹². Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Lokal Area Network (LAN)* yang biasa dipakai secara intern di kantor-

¹¹ Indonesia, loc. Cit, pasal 378.

¹² <http://www.definitions.ws/95663/internet> diakses tanggal 11 Januari 2012, jam 15.32 WIB.

kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan internet, dapat juga berukuran superbesar seperti internet.¹³

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan / atau media elektronik lainnya¹⁴.

Cyber Crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.¹⁵, serta merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini agar tersusun dengan baik maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar-belakang pemilihan judul, pokok permasalahan yang muncul sehubungan pemilihan judul, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, dan terakhir mengenai sistematika pembahasan.

¹³ Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime*, PT Citra Aditya Bakti, Bnaung, hal 59.

¹⁴ Indonesia, pertimbangan Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dn Transaksi Elektronik, butir e.

¹⁵ <http://latifaulfah.blogspot.com/2010/02/pengertian-cybercrime.html> diakses tanggal 11 Januari 2012, jam 23.54 WIB.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 254.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM TELEMATIKA, JUAL-BELI DAN TEORI KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHP DAN UU ITE.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Definisi Hukum Telematika beserta kerangka kajian Hukum Telematika.
2. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Definisi umum mengenai transaksi jual-beli menurut Hukum Perjanjian (KUH Perdata) dan Transaksi Elektronik.
4. Macam-macam kesalahan dalam Hukum Pidana serta penjelasannya.
5. Macam-Macam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime).

3. BAB III: TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT KUHP & UU ITE.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta unsur-unsurnya.
2. Pasal-pasal Tindak Pidana Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan akibat Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE beserta unsur-unsurnya.
4. Sanksi tindak pidana penipuan akibat Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Penanganan Tindak Pidana Penipuan oleh Kepolisian menurut KUHP dan UU ITE.

4. BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN TRANSAKSI JUAL-BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET.

Dalam bab skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang akan di teliti berdasarkan obyek penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan.